



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

DATABASE

DATA  
POLIS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR **74** /PMK.010/2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTANGGUNGAN ASURANSI  
PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih baik kepada tertanggung asuransi kendaraan bermotor diperlukan tingkat premi wajar yang tidak memberatkan tertanggung dan tidak bersifat diskriminatif;
- b. bahwa dalam rangka menegakkan praktik usaha yang sehat untuk pemasaran asuransi kendaraan bermotor, khususnya dalam penetapan premi dan pembentukan cadangan teknis, diperlukan pengawasan yang lebih baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan Pertanggung Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERTANGGUNGAN ASURANSI PADA LINI  
USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
2. Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.
3. Biaya Akuisisi adalah biaya-biaya yang dibayarkan penanggung kepada pemegang polis atau pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis.
4. Komisi adalah komponen Biaya Akuisisi yang menjadi hak Agen Asuransi atau Perusahaan Pialang Asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan yang telah diberikan.
5. Agen Asuransi adalah agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
6. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
7. Premi Neto adalah premi neto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

PENETAPAN PREMI

Pasal 2

- (1) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor wajib menetapkan tarif premi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Penetapan tarif premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur-unsur premi murni, biaya administrasi dan umum lain, biaya akuisisi, serta keuntungan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penetapan unsur premi murni dilakukan berdasarkan perhitungan yang didukung dengan data profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) untuk periode paling singkat 5 (lima) tahun;
  - b. Penetapan unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan yang didukung dengan data biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang menjadi bagian lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor untuk periode paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. Penetapan unsur biaya akuisisi dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai biaya akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini; dan
  - d. Penetapan unsur keuntungan yang wajar.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Asuransi Umum yang belum memiliki data profil risiko dan kerugian serta data biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, wajib menetapkan unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya berdasarkan referensi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk pertama kali, referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang dapat digunakan oleh Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau setiap tahun dan perubahannya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BAB III

BIAYA AKUISISI DAN KOMISI

Pasal 4

- (1) Komisi hanya dapat dibayarkan kepada atau dikutip oleh Perusahaan Pialang Asuransi atau Agen Asuransi.
- (2) Perusahaan Asuransi Umum dapat membebaskan Biaya Akuisisi selain Komisi dalam bentuk pemberian diskon, bonus, hadiah, atau manfaat lain kepada Perusahaan Pialang Asuransi, Agen Asuransi, pemegang



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

polis, atau pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan perolehan bisnis.

- (3) Besarnya pembebanan Biaya Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam rangka perolehan bisnis, secara kumulatif tidak boleh melebihi 25% dari premi bruto.

BAB IV

PEMBENTUKAN CADANGAN ATAS PREMI YANG  
BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN

Pasal 5

Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor wajib membentuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besar cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk Asuransi Kendaraan Bermotor paling rendah 40% (empat puluh per seratus) dari Premi Neto.
- b. Premi Neto sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh dari premi bruto yang dihitung berdasarkan:
  - i. unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya sesuai referensi yang ditetapkan oleh Menteri dan perubahan-perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
  - ii. Biaya Akuisisi paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari premi bruto.

BAB V

PEMELIHARAAN DATA DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor wajib memiliki sistem informasi yang mampu mengolah dan memelihara data profil risiko dan kerugian serta data biaya administrasi dan biaya umum lainnya untuk produk dimaksud.
- (2) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor wajib memelihara data profil risiko dan kerugian serta data biaya administrasi dan biaya umum lainnya untuk Asuransi Kendaraan Bermotor sekurang-kurangnya untuk periode 5 (lima) tahun terakhir.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

- (1) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor setiap tahun wajib menyampaikan laporan data profil risiko dan kerugian serta data biaya administrasi dan biaya umum lainnya untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor yang disajikan berdasarkan tahun underwriting (*underwriting year basis*) kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. berisi data profil risiko serta data biaya administrasi dan biaya umum lainnya untuk periode tahun underwriting 2 (dua) tahun sebelumnya;
  - b. disampaikan paling lambat tanggal 30 April;
  - c. harus ditandatangani oleh direksi dan tenaga ahli perusahaan.
- (3) Bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Asuransi Umum yang telah memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan wajib menyesuaikan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Untuk pertama kali, Perusahaan Asuransi Umum wajib melaporkan data profil risiko dan kerugian serta data biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang dialokasikan untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk tahun underwriting 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005 paling lama tanggal 30 November 2007.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Asuransi Umum yang telah menetapkan tarif premi Asuransi Kendaraan Bermotor atas polis-polis yang masih berlangsung pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan ini, masih dapat menggunakan tarif premi dimaksud sampai dengan berakhirnya polis, termasuk untuk perhitungan premi bruto dalam rangka pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Apabila polis-polis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilakukan perpanjangan pada saat berakhirnya polis, maka Perusahaan Asuransi Umum wajib menyesuaikan tarif premi Asuransi Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan ini pada saat perpanjangan polis dimaksud, termasuk untuk perhitungan premi bruto dalam rangka pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, ketentuan mengenai premi dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan ketentuan mengenai cadangan premi dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dinyatakan tidak berlaku bagi penyelenggaraan pertanggungan asuransi pada lini usaha kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003, sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2007

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 74 /PMK.010/2007 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERTANGGUNGAN  
USAHA PADA LINI ASURANSI KENDARAAN  
BERMOTOR

REFERENSI TARIF PREMI  
LINI BISNIS KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN 2007

I. PREMI MURNI

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	TARIF PREMI PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY (TLO)	TARIF PREMI PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kendaraan Non Truck			
Kategori 1	0 s.d. Rp150.000.000,00	0,74%	2,18%
Kategori 2	Rp151.000.000,00 s.d. Rp300.000.000,00	0,67%	1,96%
Kategori 3	Rp301.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	0,62%	1,74%
Kategori 4	Rp501.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	0,62%	1,48%
Kategori 5	Lebih dari Rp800.000.000,00	0,56%	1,19%
Jenis Kendaraan Truck			
Kategori 6	Semua uang pertanggungan	0,62%	2,01%

Penerapan tarif premi murni pada tabel di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif premi murni berlaku untuk *coverage* dasar. Untuk perluasan *Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), Flood, Earthquake*, dan *Third Party Liability (TPL)* harus dikenakan premi tambahan.
2. Tarif premi risiko merupakan persentase dari uang pertanggungan.
3. *Deductible* minimal sebesar Rp200.000,00.
4. Premi murni pada umumnya memiliki persentase dari premi bruto sebesar 50%.

II. BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM LAINNYA

1. Biaya administrasi dan umum lainnya merupakan persentase dari premi bruto.
2. Unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya adalah 15% dari premi bruto.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 2  
Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor **74** /PMK.010/2007  
Tanggal **29 Juni** 2007

Tentang Penyelenggaraan Pertanggung-  
Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi  
Kendaraan Bermotor

KEPADA  
Yth. Biro Perasuransian  
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  
Departemen Keuangan RI  
Gedung A Lantai 8  
Jalan Wahidin No. 1 Jakarta 10710

**LAPORAN DATA PROFIL RISIKO DAN KERUGIAN  
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR**

Perusahaan Asuransi Kerugian / Perusahaan Reasuransi

Tahun Pelaporan : .....

Tahun Underwriting : .....

(Diisi nama, alamat, nomor telepon, nomor faximile dan e-mail perusahaan)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

( Nama Perusahaan )

### PERNYATAAN DIREKSI DAN TENAGA AHLI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa menurut pendapat kami, perusahaan telah menyajikan semua data yang wajar dan dapat dijadikan dasar untuk menyusun Laporan Data Profil Risiko dan Kerugian Asuransi Kendaraan Bermotor tahun underwriting 200X.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, .....

Direksi (Diisi nama jabatan)

*tanda tangan*

(Nama)

Tenaga Ahli

*tanda tangan*

(Nama dan No. Registrasi)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## DAFTAR ISI LAPORAN

Judul	Halaman
- COVER	
- PERNYATAAN DIREKSI DAN TENAGA AHLI	2
- DAFTAR ISI LAPORAN	3
A. Rekapitulasi Premi dan Klaim	4
B. Data Premi Kendaraan Angkutan Penumpang Dengan Polis Total Loss Only	5
C. Data Premi Kendaraan Angkutan Barang Dengan Polis Total Loss Only	6
D. Data Premi Kendaraan Bus Dengan Polis Total Loss Only	7
E. Data Premi Kendaraan Angkutan Penumpang Dengan Polis Comprehensive	8
F. Data Premi Kendaraan Angkutan Barang Dengan Polis Comprehensive	9
G. Data Premi Kendaraan Bus Dengan Polis Comprehensive	10
H. Data Klaim Kendaraan Angkutan Penumpang Dengan Polis Total Loss Only	11
I. Data Klaim Kendaraan Angkutan Barang Dengan Polis Total Loss Only	12
J. Data Klaim Kendaraan Bus Dengan Polis Total Loss Only	13
K. Data Klaim Kendaraan Angkutan Penumpang Dengan Polis Comprehensive	14
L. Data Klaim Kendaraan Angkutan Barang Dengan Polis Comprehensive	15
M. Data Klaim Kendaraan Bus Dengan Polis Comprehensive	16
N. Data Biaya	17
O. Daftar Kode Merk dan Tipe Kendaraan Bermotor	18-24
P. Petunjuk Pengisian	25-27



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### A. REKAPITULASI DATA PREMI DAN KLAIM

NAMA PERUSAHAAN :  
TAHUN PELAPORAN : 200X  
UNDERWRITING YEAR : 200X-2

NO.	MERK	JUMLAH KENDARAAN	JUMLAH UANG PERTANGGUNGAN	JUMLAH PREMI	JUMLAH FREKUENSI KLAIM	JUMLAH NILAI KLAIM
1	Kendaraan Angkutan Penumpang Dengan Polis Total Loss Only					
2	Kendaraan Angkutan Barang Dengan Polis Total Loss Only					
3	Kendaraan Bus Dengan Polis Total Loss Only					
4	Kendaraan Angkutan Penumpang Dengan Polis Comprehensive					
5	Kendaraan Angkutan Barang Dengan Polis Comprehensive					
6	Kendaraan Bus Dengan Polis Comprehensive					
TOTAL						



























MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

### N. DATA BIAYA

NAMA PERUSAHAAN :

UNDERWRITING YEAR : 200X

NO.	RINCIAN BIAYA	JENIS BIAYA	JUMLAH BIAYA DIALOKASIKAN KE LINI BISNIS KENDARAAN BERMOTOR
1	Promosi	Langsung	
2	Entertainment dan Representasi	Langsung	
3	Rekrutment Agen Asuransi	Langsung	
4	Kontes Keagenan	Langsung	
5	Beban Pegawai Pemasaran Asuransi KB	Langsung	
6	Beban Pegawai Teknik Asuransi KB	Langsung	
7	Beban Perjalanan Dinas Pegawai Pemasaran Asuransi KB	Langsung	
8	Beban Perjalanan Dinas Pegawai Teknik Asuransi KB	Langsung	
9	Beban Pendidikan dan Latihan Pegawai Pemasaran Asuransi KB	Langsung	
10	Beban Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknik Asuransi KB	Langsung	
11	Beban Konsultan Pemasaran Asuransi KB	Langsung	
12	Beban Konsultan Teknik Asuransi KB	Langsung	
13	Beban Penghapusan Premi Asuransi KB	Langsung	
14	Beban Komunikasi	Langsung	
15	Beban Transportasi	Langsung	
16	Beban Teknologi Informasi	Langsung	
17	Beban Barang Cetak	Langsung	
18	Beban Materai	Langsung	
19	Beban Langsung Lainnya	Langsung	
20	Beban Pegawai Non Pemasaran dan Non Teknik	Tidak Langsung	
21	Beban Perjalanan Dinas Pegawai Non Pemasaran dan Non Teknik	Tidak Langsung	
22	Beban Pendidikan dan Latihan Pegawai Non Pemasaran dan Non Teknik	Tidak Langsung	
23	Beban Konsultan Non Pemasaran dan Non Teknik	Tidak Langsung	
24	Beban Tenaga Kerja Asing	Tidak Langsung	
25	Jasa Manajemen dan Royalti	Tidak Langsung	
26	Iuran Keanggotaan	Tidak Langsung	
27	Beban Perkantoran	Tidak Langsung	
28	Beban Penyusutan Aktiva Tetap	Tidak Langsung	
29	Beban Amortisasi Aktiva Tak Berwujud	Tidak Langsung	
30	Beban Komunikasi Lain	Tidak Langsung	
31	Beban Transportasi Umum	Tidak Langsung	
32	Beban Teknologi Informasi Lain	Tidak Langsung	
33	Beban Administrasi Lain	Tidak Langsung	
	JUMLAH		



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

## O. DAFTAR KODE MERK DAN TIPE KENDARAAN

NO.	Kode Merk dan Tipe	Merk Kendaraan	Tipe Kendaraan
<b>KENDARAAN PENUMPANG</b>			
1	10 001	AUDI	A 3
2	10 002	AUDI	A 4
3	10 003	AUDI	A 6
4	10 004	AUDI	A 8
5	10 005	AUDI	ALLROAD
6	10 006	AUDI	TT 1.8 TURBO
7	10 099	AUDI	Lainnya
8	11 001	BIMANTARA	ARYA 2.5
9	11 002	BIMANTARA	CAKRA 1.5
10	11 003	BIMANTARA	NENGGALA 1.6
11	11 099	BIMANTARA	Lainnya
12	12 001	BMW	120 I
13	12 002	BMW	Seri 3
14	12 003	BMW	Seri 5
15	12 004	BMW	Seri 6
16	12 005	BMW	Seri 7
17	12 006	BMW	X3
18	12 007	BMW	X5
19	12 008	BMW	Seri Z
20	12 099	BMW	Lainnya
21	13 001	CHEVROLET	AVEO
22	13 002	CHEVROLET	BLAZER
23	13 003	CHEVROLET	EXPRESS
24	13 004	CHEVROLET	OPTRA
25	13 005	CHEVROLET	SPARK
26	13 006	CHEVROLET	TAVERA
27	13 007	CHEVROLET	TROOPER
28	13 008	CHEVROLET	ZAFIRA
29	13 099	CHEVROLET	Lainnya
30	14 001	CHRYSLER	DODGE
31	14 002	CHRYSLER	CHEROKEE
32	14 003	CHRYSLER	WRANGLER
33	14 004	CHRYSLER	PT CRUISER
34	14 099	CHRYSLER	Lainnya
35	15 001	DAEWOO	ESPERO
36	15 002	DAEWOO	LANOS
37	15 003	DAEWOO	LEGANZA
38	15 004	DAEWOO	MATIZ
39	15 005	DAEWOO	NEXIA
40	15 006	DAEWOO	NUBIRA
41	15 007	DAEWOO	TACUMA
42	15 099	DAEWOO	Lainnya



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

**O. DAFTAR KODE MERK DAN TIPE KENDARAAN**

<b>NO.</b>	<b>Kode Merk dan Tipe</b>	<b>Merk Kendaraan</b>	<b>Tipe Kendaraan</b>
43	16 001	DAIHATSU	CERIA
44	16 002	DAIHATSU	CLASSY
45	16 003	DAIHATSU	COPEN
46	16 004	DAIHATSU	ESPASS
47	16 005	DAIHATSU	FEROZA
48	16 006	DAIHATSU	ZEBRA
49	16 007	DAIHATSU	TAFT
50	16 008	DAIHATSU	TARUNA
51	16 009	DAIHATSU	TERIOS
52	16 010	DAIHATSU	XENIA
53	16 011	DAIHATSU	YRV
54	16 012	DAIHATSU	ZEBRA
55	16 099	DAIHATSU	Lainnya
56	17 001	FORD	ESCAPE
57	17 002	FORD	EVEREST
58	17 003	FORD	LASER CHAMP
59	17 004	FORD	LYNX
60	17 005	FORD	RANGER
61	17 006	FORD	TELSTAR
62	17 099	FORD	Lainnya
63	18 001	HONDA	ACCORD
64	18 002	HONDA	CITY
65	18 003	HONDA	CIVIC
66	18 004	HONDA	CR-V
67	18 005	HONDA	FIT / JAZZ
68	18 006	HONDA	ODYSSEY
69	18 007	HONDA	STREAM
70	18 099	HONDA	Lainnya
71	19 001	HYUNDAI	ACCENT
72	19 002	HYUNDAI	ATOZ
73	19 003	HYUNDAI	COUPE
74	19 004	HYUNDAI	GETZ
75	19 005	HYUNDAI	GRACE
76	19 006	HYUNDAI	GRANDEUR
77	19 007	HYUNDAI	GRACE
78	19 008	HYUNDAI	MATRIX
79	19 009	HYUNDAI	SANTA
80	19 010	HYUNDAI	SONATA
81	19 011	HYUNDAI	TRAJET
82	19 012	HYUNDAI	ELANTRA
83	19 099	HYUNDAI	Lainnya
84	20 001	ISUZU	D-MAX
85	20 002	ISUZU	PANTHER
86	20 099	ISUZU	Lainnya



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

**O. DAFTAR KODE MERK DAN TIPE KENDARAAN**

<b>NO.</b>	<b>Kode Merk dan Tipe</b>	<b>Merk Kendaraan</b>	<b>Tipe Kendaraan</b>
87	21 001	JAGUAR	DAIMLER
88	21 002	JAGUAR	S-TYPE
89	21 003	JAGUAR	XJ
90	21 004	JAGUAR	X-TYPE
91	21 099	JAGUAR	Lainnya
92	22 001	KIA	BIG UP
93	22 002	KIA	CARNIVAL
94	22 003	KIA	CARRENS
95	22 004	KIA	CERES
96	22 005	KIA	MAGENTIS
97	22 006	KIA	PREGIO
98	22 007	KIA	RIO
99	22 008	KIA	SHUMA
100	22 009	KIA	SEDONA
101	22 010	KIA	SPECTRA
102	22 011	KIA	SPORTAGE
103	22 012	KIA	SORENTO
104	22 013	KIA	VISTO
105	22 014	KIA	PICANTO
106	22 015	KIA	TRAVELO
107	22 099	KIA	Lainnya
108	23 001	LANDROVER	DEFENDER
109	23 002	LANDROVER	DISCOVERY
110	23 003	LANDROVER	FREELANDER
111	23 004	LANDROVER	RANGE ROVER
112	23 099	LANDROVER	Lainnya
113	24 001	MAZDA	323
114	24 002	MAZDA	626
115	24 003	MAZDA	E-2000
116	24 004	MAZDA	MPV 2.5
117	24 005	MAZDA	MR 90
118	24 006	MAZDA	MX 6
119	24 007	MAZDA	PREMACY
120	24 008	MAZDA	MAZDA RX 8
121	24 009	MAZDA	VANTREND ST. WAGON
122	24 010	MAZDA	TRIBUTE
123	24 011	MAZDA	B-SERIES 2.5
124	24 099	MAZDA	Lainnya
125	25 001	MERCEDEZ BENZ	A-CLASS
126	25 002	MERCEDEZ BENZ	C-CLASS
127	25 003	MERCEDEZ BENZ	E - CLASS
128	25 004	MERCEDEZ BENZ	ML - CLASS
129	25 005	MERCEDEZ BENZ	S - CLASS
130	25 006	MERCEDEZ BENZ	V - CLASS



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

**O. DAFTAR KODE MERK DAN TIPE KENDARAAN**

<b>NO.</b>	<b>Kode Merk dan Tipe</b>	<b>Merk Kendaraan</b>	<b>Tipe Kendaraan</b>
131	25 099	MERCEDEZ BENZ	Lainnya
132	26 001	MITSUBISHI	COLT L 300
133	26 002	MITSUBISHI	COLT T 120 SS
134	26 003	MITSUBISHI	CHARIOT
135	26 004	MITSUBISHI	ETERNA
136	26 005	MITSUBISHI	GALANT
137	26 006	MITSUBISHI	GRANDIS
138	26 007	MITSUBISHI	KUDA
139	26 008	MITSUBISHI	L 200
140	26 009	MITSUBISHI	LANCER
141	26 010	MITSUBISHI	PAJERO
142	26 099	MITSUBISHI	Lainnya
143	27 001	NISSAN	CEFIRO
144	27 002	NISSAN	GENESIS
145	27 003	NISSAN	INFINITY
146	27 004	NISSAN	PATROL
147	27 005	NISSAN	SENTRA
148	27 006	NISSAN	SERENA
149	27 007	NISSAN	SILVIA
150	27 008	NISSAN	TERRANO
151	27 009	NISSAN	X-TRAIL
152	27 010	NISSAN	TEANA
153	27 011	NISSAN	SUNNY
154	27 012	NISSAN	NISSAN MARCH
155	27 099	NISSAN	Lainnya
156	28 001	OPEL	BLAZER
157	28 002	OPEL	OPTIMA
158	28 003	OPEL	VECTRA
159	28 099	OPEL	Lainnya
160	29 001	PEUGEOT	Seri 2
161	29 002	PEUGEOT	Seri 3
162	29 003	PEUGEOT	Seri 4
163	29 004	PEUGEOT	Seri 8
164	29 005	PEUGEOT	PARTNER
165	29 099	PEUGEOT	Lainnya
166	30 001	RENAULT	CLIO
167	30 002	RENAULT	KANGOO
168	30 003	RENAULT	LAGUNA
169	30 004	RENAULT	SCENIC
170	30 099	RENAULT	Lainnya
171	31 001	SSYANGYONG	BOXER
172	31 002	SSYANGYONG	CHAIRMAN
173	31 003	SSYANGYONG	KORANDO
174	31 004	SSYANGYONG	MUSSO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

**O. DAFTAR KODE MERK DAN TIPE KENDARAAN**

<b>NO.</b>	<b>Kode Merk dan Tipe</b>	<b>Merk Kendaraan</b>	<b>Tipe Kendaraan</b>
175	31 005	SSYANGYONG	REXTON
176	31 099	SSYANGYONG	Lainnya
177	32 001	SUBARU	FORESTER
178	32 002	SUBARU	IMPREZA
179	32 003	SUBARU	LEGACY
180	32 004	SUBARU	OUTBACK
181	32 099	SUBARU	Lainnya
182	33 001	SUZUKI	APV
183	33 002	SUZUKI	AERIO
184	33 003	SUZUKI	BALENO
185	33 004	SUZUKI	CARRY
186	33 005	SUZUKI	ESCUDO
187	33 006	SUZUKI	ESTEEM
188	33 007	SUZUKI	EVERY
189	33 008	SUZUKI	KARIMUN
190	33 009	SUZUKI	KATANA
191	33 010	SUZUKI	SIDEKICK
192	33 011	SUZUKI	VITARA
193	33 012	SUZUKI	SWIFT
194	33 099	SUZUKI	Lainnya
195	34 001	TIMOR	S 515
196	34 099	TIMOR	Lainnya
197	35 001	TOYOTA	ALPHARD
198	35 002	TOYOTA	AVANZA
199	35 003	TOYOTA	CAMRY
200	35 004	TOYOTA	COROLLA
201	35 005	TOYOTA	CORONA
202	35 006	TOYOTA	NEW CROWN
203	35 007	TOYOTA	CYGNUS
204	35 008	TOYOTA	TOYOTA FORTUNER
205	35 009	TOYOTA	HARRIER
206	35 010	TOYOTA	HILUX TIGER
207	35 011	TOYOTA	IST
208	35 012	TOYOTA	KIJANG
209	35 013	TOYOTA	LAND CRUISER
210	35 014	TOYOTA	PRADO
211	35 015	TOYOTA	PREVIA
212	35 016	TOYOTA	PROBOX
213	35 017	TOYOTA	RAV
214	35 018	TOYOTA	SOLUNA
215	35 019	TOYOTA	STARLET
216	35 020	TOYOTA	VIOS
217	35 021	TOYOTA	WISH
218	35 022	TOYOTA	NOAH / VOXY



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

**O. DAFTAR KODE MERK DAN TIPE KENDARAAN**

<b>NO.</b>	<b>Kode Merk dan Tipe</b>	<b>Merk Kendaraan</b>	<b>Tipe Kendaraan</b>
219	35 099	TOYOTA	Lainnya
220	36 001	VOLKSWAGEN	CARAVELLE
221	36 002	VOLKSWAGEN	GOLF
222	36 003	VOLKSWAGEN	NEW BEETLE
223	36 004	VOLKSWAGEN	PASSAT
224	36 005	VOLKSWAGEN	NEW POLO
225	36 006	VOLKSWAGEN	TOUAREG
226	36 099	VOLKSWAGEN	Lainnya
227	37 001	VOLVO	740
228	37 002	VOLVO	850
229	37 003	VOLVO	960
230	37 004	VOLVO	S90
231	37 005	VOLVO	S 60
232	37 006	VOLVO	S 70
233	37 007	VOLVO	S 80
234	37 008	VOLVO	S40
235	37 009	VOLVO	V40
236	37 010	VOLVO	V70
237	37 011	VOLVO	XC
238	37 099	VOLVO	Lainnya
239	59 001	LAIN-LAIN	Lainnya
<b>KENDARAAN BUS</b>			
240	60 001	DAIHATSU	DELTA
241	60 099	DAIHATSU	Lainnya
242	61 001	HINO	Seri FF
243	61 002	HINO	Seri FL
244	61 003	HINO	Seri FM
245	61 004	HINO	Seri SG
246	61 005	HINO	DUTRO
247	61 099	HINO	Lainnya
248	62 001	ISUZU	BORNEO
249	62 002	ISUZU	CXZ
250	62 003	ISUZU	ELF
251	62 099	ISUZU	Lainnya
252	63 001	MITSUBISHI	COLT DIESEL
253	63 002	MITSUBISHI	FUSO
254	63 003	MITSUBISHI	TRONTON
255	63 099	MITSUBISHI	Lainnya
256	64 001	NISSAN	CDA
257	64 002	NISSAN	CKA
258	64 003	NISSAN	CWA
259	64 004	NISSAN	PKC
260	64 005	NISSAN	PKD



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

**O. DAFTAR KODE MERK DAN TIPE KENDARAAN**

<b>NO.</b>	<b>Kode Merk dan Tipe</b>	<b>Merk Kendaraan</b>	<b>Tipe Kendaraan</b>
261	64 099	NISSAN	Lainnya
262	65 001	TOYOTA	DYNA RINO
263	65 002	TOYOTA	DYNA 115 S
264	65 099	TOYOTA	Lainnya
265	66 001	SCANIA	SCANIA BUS
266	66 099	SCANIA	Lainnya
267	79 001	Lainnya	Lainnya
<b>KENDARAAN ANGKUTAN BARANG (TRUK)</b>			
268	80 001	DAIHATSU	DELTA
269	80 002	DAIHATSU	Zebra Pick Up
270	80 099	DAIHATSU	Lainnya
271	81 001	HINO	Seri FF
272	81 002	HINO	Seri FL
273	81 003	HINO	Seri FM
274	81 004	HINO	Seri SG
275	81 005	HINO	DUTRO
276	81 099	HINO	Lainnya
277	82 001	ISUZU	BORNEO
278	82 002	ISUZU	CXZ
279	82 003	ISUZU	ELF
280	82 099	ISUZU	Lainnya
281	83 001	MITSUBISHI	COLT DIESEL
282	83 002	MITSUBISHI	FUSO
283	83 003	MITSUBISHI	TRONTON
284	83 004	MITSUBISHI	Kuda Pick Up
285	83 099	MITSUBISHI	Lainnya
286	84 001	NISSAN	CDA
287	84 002	NISSAN	CKA
288	84 003	NISSAN	CWA
289	84 004	NISSAN	PKC
290	84 005	NISSAN	PKD
291	84 099	NISSAN	Lainnya
292	85 001	TOYOTA	DYNA RINO
293	85 002	TOYOTA	DYNA 115 S
294	85 003	TOYOTA	Kijang Pick Up
295	85 099	TOYOTA	Lainnya
296	86 001	SCANIA	TRONTON
297	86 099	SCANIA	Lainnya
298	99 001	Lainnya	Lainnya



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

## P. PETUNJUK PENGISIAN

### I. FORMULIR DATA PREMI

**Seluruh kolom harus diisi secara lengkap, dengan isian sebagai berikut :**

NAMA PERUSAHAAN	: nama perusahaan pembuat laporan
TAHUN PELAPORAN	: tahun laporan disampaikan, misalnya tahun 2007
UNDERWRITING YEAR	: tahun underwriting, misalnya untuk laporan tahun 2007 diisi tahun 2005
JENIS KENDARAAN	: ANGKUTAN PENUMPANG, ANGKUTAN BARANG, ATAU BUS
COVERAGE POLIS	: TOTAL LOSS atau COMPREHENSIVE (ALL RISK)
KODE MERK DAN TYPE KENDARAAN	: Kode Merk dan Type kendaraan sesuai dengan Daftar Merk dan Type Kendaraan. Contoh untuk mobil penumpang Toyota Kijang kodenya adalah 35012, truk mitsubishi Fuso kodenya 85002
TAHUN KENDARAAN	: Tahun produksi kendaraan
PENGGUNAAN	: PRIBADI atau KOMERSIAL
JUMLAH KENDARAAN	: Jumlah kendaraan yang dicover
JUMLAH UANG PERTANGGUNGAN	: Jumlah uang pertanggungan kendaraan yang dicover
PREMI U/Y 200X-2 DITERIMA 200X-2	: Premi U/Y 200x-2 yang diterima tahun 200x-2, dalam jutaan rupiah. Contoh : premi tahun underwriting 2005 yang diterima pada tahun 2005
PREMI U/Y 200X-2 DITERIMA 200X-1	: Premi U/Y 200x-2 yang diterima tahun 200x-1, dalam jutaan rupiah. Contoh : premi tahun underwriting 2005 yang diterima pada tahun 2006
JUMLAH PREMI U/Y 200X-2	: Jumlah premi U/Y 200x-2, dalam jutaan rupiah. Contoh: jumlah premi U/Y 2005 yang telah diterima s.d. tahun 2006



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

## II. FORMULIR DATA KLAIM

**Seluruh kolom harus diisi secara lengkap, dengan isian sebagai berikut :**

NAMA PERUSAHAAN	: nama perusahaan pembuat laporan
TAHUN PELAPORAN	: tahun laporan disampaikan, misalnya 2007
UNDERWRITING YEAR	: tahun underwriting, misalnya untuk laporan tahun 2007 diisi tahun 2005
JENIS KENDARAAN	: ANGKUTAN PENUMPANG, ANGKUTAN BARANG, ATAU BUS
COVERAGE POLIS	: TOTAL LOSS atau COMPREHENSIVE (ALL RISK)
KODE MERK DAN TYPE KENDARAAN	: Kode Merk dan Type kendaraan sesuai dengan Daftar Merk dan Type Kendaraan. Contoh untuk mobil penumpang Toyota Kijang kodenya adalah 35012, truk mitsubishi Fuso kodenya 85002
TAHUN KENDARAAN	: Tahun produksi kendaraan
PENGGUNAAN	: PRIBADI atau KOMERSIAL
JENIS KLAIM	: TLO, Partial Loss, TPL Property Damage, atau TPL Bodily Injury
FREKUENSI KLAIM U/Y 200X-2 YANG TERJADI DI TAHUN 200X-2	: Frekuensi klaim untuk polis U/Y 200x-2 yang terjadi dan settle di tahun 200x-2 Contoh : klaim atas polis tahun underwriting 2005 yang terjadi dan settle di tahun 2005
NILAI KLAIM U/Y 200X-2 YANG TERJADI DI TAHUN 200X-2	: Nilai klaim untuk polis U/Y 200x-2 yang terjadi dan settle di tahun 200x-2, dalam jutaan rupiah
FREKUENSI KLAIM U/Y 200X-2 YANG TERJADI DI TAHUN 200X-1	: Frekuensi klaim untuk polis U/Y 200x-2 yang terjadi dan settle di tahun 200x-1 Contoh : klaim atas polis tahun underwriting 2005 yang terjadi dan settle di tahun 2006
NILAI KLAIM U/Y 200X-2 YANG TERJADI DI TAHUN 200X-1	: Nilai klaim untuk polis U/Y 200x-2 yang terjadi dan settle di tahun 200x-1, dalam jutaan rupiah
JUMLAH FREKUENSI KLAIM U/Y 200X-2	: Frekuensi klaim untuk polis U/Y 200x-2 yang settle di tahun sampai dengan tahun 200x-1
JUMLAH NILAI KLAIM U/Y 200X-2	: Nilai klaim untuk polis U/Y 200x-2 yang settle di tahun sampai dengan tahun 200x-1, dalam jutaan rupiah



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

### III. FORMULIR DATA BIAYA

**Seluruh kolom harus diisi secara lengkap, dengan isian sebagai berikut :**

BIAYA LANGSUNG

: adalah biaya yang terkait langsung dengan lini bisnis asuransi kendaraan bermotor dengan demikian biaya langsung harus dialokasikan seluruhnya ke lini bisnis asuransi kendaraan bermotor;

BIAYA TIDAK LANGSUNG

: adalah seluruh biaya yang secara tidak langsung mendukung pengembangan lini bisnis asuransi kendaraan bermotor. Biaya tidak langsung dapat berupa biaya umum maupun *joint cost* yang terkait dengan lini bisnis lain. Alokasi biaya tidak langsung kepada lini bisnis asuransi kendaraan bermotor dapat dilakukan sesuai dengan proporsi Premi Bruto atau proporsi Jumlah Transaksi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI